
	<b>Surat Keterangan Induksi</b>	No. Dok : F-MAC-IMS-10-003 No. Revisi : 3.1 Tanggal : 01-02-2022		<b>Surat Keterangan Induksi</b>	No. Dok : F-MAC-IMS-10-003 No. Revisi : 3.1 Tanggal : 01-02-2022
---	---------------------------------	--	---	---------------------------------	--

Menerangkan bahwa :

Nama : Fadri Wivindi  
 Nomor KTP : 6471051701900005  
 No. Karyawan : MBK 19010001  
 Jabatan : IT  
 Perusahaan : MBK

Kewenangan yang diberikan kepada karyawan :

SIMPER	KEWENANGAN KHUSUS
<input type="checkbox"/> Sarana / LV <input type="checkbox"/> Kendaraan lainnya	<input type="checkbox"/> Bekerja di ketinggian <input type="checkbox"/> Bekerja dekat air <input type="checkbox"/> Bekerja di ruang terbatas <input type="checkbox"/> Bekerja dengan Isolasi (LOTO) <input type="checkbox"/> Rigger <input type="checkbox"/> Scaffolder <input type="checkbox"/> Operator Chainsaw <input type="checkbox"/> Electrical High Voltage
<b>Pesan Keselamatan Dalam Foto Mine Permit: (Maksimum 5 Kata)</b>  Safety Dimulai Dari Diri Sendiri	

Sudah mendapatkan induksi pada tanggal: 26-11-2022

Surat Keterangan ini berlaku 14 hari dari tanggal mendapatkan induksi PT Maruwai Coal dan induksi PT Asmin Koalindo Tuhup.



(Karyawan)

Muara Tuhup, .....

(Petugas Induksi)



Menerangkan bahwa :

Nama : .....  
 Nomor KTP : .....  
 No. Karyawan : .....  
 Jabatan : .....  
 Perusahaan : .....

Kewenangan yang diberikan kepada karyawan :

SIMPER	KEWENANGAN KHUSUS
<input type="checkbox"/> Sarana / LV <input type="checkbox"/> Kendaraan lainnya	<input type="checkbox"/> Bekerja di ketinggian <input type="checkbox"/> Bekerja dekat air <input type="checkbox"/> Bekerja di ruang terbatas <input type="checkbox"/> Bekerja dengan Isolasi (LOTO) <input type="checkbox"/> Rigger <input type="checkbox"/> Scaffolder <input type="checkbox"/> Operator Chainsaw <input type="checkbox"/> Electrical High Voltage
<b>Pesan Keselamatan Dalam Foto Mine Permit: (Maksimum 5 Kata)</b>	

Sudah mendapatkan induksi pada tanggal: .....

Surat Keterangan ini berlaku 14 hari dari tanggal mendapatkan induksi PT Maruwai Coal dan induksi PT Asmin Koalindo Tuhup.

Muara Tuhup, .....

(Karyawan)

(Petugas induksi)



Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fadri W.  
Nomor karyawan : MBK 19010001

Jabatan : IT  
Perusahaan : MBK

Bahwa saya bersedia untuk mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku di wilayah kerja PT Maruwai Coal. Apabila saya melanggar, saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan keselamatan yang berlaku di wilayah kerja PT Maruwai Coal, sebagaimana tersebut dalam formulir SPDK ini:

No	Jenis pelanggaran Umum	Sanksi Administrasi
<b>1</b>	<b>Umum</b>	
1.1	Tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sudah ditentukan	2 Lubang SP 1
1.2	Tidak mengikuti prosedur kerja dan/atau melakukan pelanggaran SOP yang berlaku	2-6 Lubang SP1, SP2, SP3 Pencabutan Mine Permit
1.3	Pengemudi meninggalkan kendaraan dengan tidak memastikan kendaraan benar-benar berhenti dan mencabut kunci kontak agar tidak dapat dioperasikan oleh orang lain yang tidak berkepentingan atau kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan secara tak sengaja berjalan	3-6 Lubang SP2, SP3 Pencabutan Mine Permit
1.4	Menginstruksikan atau melakukan pekerjaan kritikal tanpa kewenangan khusus dan Simper	2-6 Lubang SP1, SP2, SP3 Pencabutan Mine Permit
1.5	Membawa, mengonsumsi, mengedarkan dan/atau bekerja dalam pengaruh alkohol atau obat terlarang	6 Lubang Pencabutan Mine Permit
<b>2</b>	<b>Kecepatan Unit Beroperasi</b>	
2.1	Mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 6-10 km/jam lebih besar dari rambu yang terpasang	2 Lubang SP1
2.2	Mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 11-15 km/jam lebih besar dari rambu yang terpasang	3 Lubang SP2
2.3	Mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 16-19 km/jam lebih besar dari rambu yang terpasang	4 Lubang SP3
2.4	Mengemudikan kendaraan dengan kecepatan ≥20 km/jam lebih besar dari rambu yang terpasang	6 Lubang Pencabutan Mine Permit
<b>3</b>	<b>Aturan Berlalu Lintas</b>	
3.1	Tidak mematuhi rambu lalu lintas atau rambu keselamatan yang berlaku	3 Lubang SP2
3.2	Tidak menyalakan lampu depan utama, lampu rotary pada kendaraan/peralatan di wilayah tambang, jalan hauling dan pelabuhan PT Maruwai Coal	2 Lubang SP1
3.3	Mendahului/overtaking kendaraan pada daerah yang dilarang melakukan overtaking (seperti: tikungan, tanjakan, turunan, perkampungan dan area blind spot lainnya)	3 Lubang SP2
3.4	Mengoperasikan kendaraan/unit/peralatan (alat kerja) secara tidak aman yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain	3-6 Lubang SP2, SP3 Pencabutan Mine Permit
3.5	Pengemudi dan/atau penumpang tidak menggunakan sabuk keselamatan (seat belt) dengan benar pada kendaraan bergerak	6 Lubang Pencabutan Mine Permit
3.6	Mengoperasikan sarana (LV) dan atau alat berat tanpa kartu Mine Permit dan/atau SIMPER	6 Lubang Pencabutan Mine Permit
3.7	Menginstruksikan kepada orang lain yang tidak mempunyai SIMPER untuk mengoperasikan kendaraan / alat kerja tertentu	6 Lubang Pencabutan Mine Permit
<b>4</b>	<b>Persyaratan Unit Yang Beroperasi di Wilayah PT. Maruwai Coal</b>	
4.1	Tidak mematuhi persyaratan kendaraan saat memasuki wilayah tambang PT. Maruwai Coal	2 Lubang SP 1
4.2	Tidak melaksanakan Pelaksanaan Pengecekan Harian (P2H) terhadap kendaraan atau peralatan yang akan dioperasikan dengan benar	1-3 Lubang ST, SP 1, SP2
<b>5</b>	<b>Pelaporan Kecelakaan</b>	
5.1	Tidak melaporkan kecelakaan dan insiden lingkungan kepada Command Center/ERT dan pengawas	2-6 Lubang SP1, SP2, SP3 Pencabutan Mine Permit
5.2	Tidak melaporkan kecelakaan dan insiden lingkungan yang terjadi di wilayah tanggungjawabnya kepada pengawas PT Maruwai Coal	2-6 Lubang SP1, SP2, SP3 Pencabutan Mine Permit
5.3	Memindahkan atau menghilangkan barang bukti kecelakaan tanpa seijin KTT	6 Lubang Pencabutan Mine Permit
<b>6</b>	<b>Pengelolaan Lingkungan</b>	
6.1	Membawa dan/atau berburu berbagai jenis hewan liar dan tanaman di wilayah kerja PT Maruwai Coal	2 Lubang SP 1
6.2	Merusak/Mengganggu wilayah reklamasi PT Maruwai Coal tanpa seijin Departemen QHSE	3 Lubang SP 2
6.3	Tindakan yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan di wilayah kerja PT Maruwai Coal	3 Lubang SP 2
6.4	Membuang limbah B3 ke badan perairan atau permukaan tanah	3-6 Lubang SP2, SP3 Pencabutan Mine Permit
<b>7</b>	<b>Fasilitas</b>	
7.1	Merusak rambu-rambu lalu lintas, rambu keselamatan dan pembatas jalan	2 Lubang SP 1
7.2	Merusak fasilitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta fasilitas pendukung lainnya milik PT Maruwai Coal	3-6 Lubang SP2, SP3 Pencabutan Mine Permit
<b>8</b>	<b>Klausur Khusus Penanggung Jawab Operasional (PJO) / Penanggung Jawab Area (PJA) - Berdasarkan Hasil Investigasi (Komite Disiplin)</b>	
8.1	Insident yang berakibat Mati (Sesuai Kriteria Kecelakaan Tambang) di Area yang menjadi Tanggung Jawabnya	2-6 Lubang SP1, SP2, SP3 Pencabutan Mine Permit
8.2	Insident yang berakibat Hilangnya jam kerja (Sesuai Kriteria Kecelakaan Tambang) di Area yang menjadi Tanggung Jawabnya	2-4 Lubang SP1, SP2, SP3
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SPDK adalah surat pernyataan terkait apa saja yang tidak diperbolehkan selama di area Kerja PT. Maruwai Coal yang wajib dipahami, dipatuhi oleh karyawan dan telah disetujui dengan cara membubuhkan tandatangan. Adapun perjanjian ini bersifat mengikat kepada karyawan khususnya terhadap Aspek Keselamatan Pertambangan dan Lingkungan hidup.</li> <li>Masa berlaku mine permit 1 tahun disesuaikan dengan tanggal Surat Keterangan Kerja (SKK).</li> <li>Masa berlaku sanksi pelubangan adalah 6 bulan sejak terkena sanksi pelanggaran serta ditindaklanjuti dengan Surat Peringatan (SP) pada pekerja. Pencabutan MP adalah Pencabutan Mine Permit.</li> <li>Jika pelanggaran yang terjadi melanggar lebih dari 1 klausur, maka sanksi pelubangan dan surat peringatan menjadi kumulatif.</li> <li>Karyawan yang telah dicabut kartu Mine Permit, tidak diijinkan untuk memasuki/bekerja di wilayah kerja PT Maruwai Coal (AMC) selama 5 tahun sejak kartu Mine Permit dicabut.</li> </ol>		



	<b>Daftar Periksa Induksi KPLH</b>	No. Dok : F-MAC-IMS-10-004 No. Revisi : 0.0 Tanggal : 26-02-2021

Tanggal Induksi : 26-11-2022 Nama : Radji W. Perusahaan : MBK		Posisi / Jabatan : IT
---	--	-----------------------

<b>1. Informasi Umum Mengenai Adaro Met Coal (AMC) (*)</b>			
1.1. Pengenalan AMC	<input checked="" type="checkbox"/>	1.4. Kebijakan Mutu K3LH Grup Adaro	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2. Sambutan KTT PT Maruwai Coal	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5. Kebijakan KPLH & Energi	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3. Peta wilayah rambang AMC	<input checked="" type="checkbox"/>	1.6. Nilai-nilai Adaro	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>2. Program Keselamatan Pertambangan PT. Maruwai Coal (*)</b>			
2.1. Dasar Hukum K3	<input checked="" type="checkbox"/>	2.15. Keselamatan Kelistrikan	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2. Kartu Mine Permit & SIMPER	<input checked="" type="checkbox"/>	2.16. Keselamatan Isolasi	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3. Surat Pernyataan Disiplin Karyawan (SPDK)	<input checked="" type="checkbox"/>	2.17. Bejana tekan	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4. Identifikasi Bahaya & Pengendalian Risiko	<input checked="" type="checkbox"/>	2.18. Keselamatan Mesin	<input checked="" type="checkbox"/>
2.5. Pengenalan Bahaya & Risiko	<input checked="" type="checkbox"/>	2.19. Keselamatan Pengangkatan	<input checked="" type="checkbox"/>
2.6. Penyusunan JSA & SOP	<input checked="" type="checkbox"/>	2.20. Kelayakan Sarana dan Prasarana	<input checked="" type="checkbox"/>
2.7. Pendidikan & Pelatihan	<input checked="" type="checkbox"/>	2.21. Aturan Berkendara	<input checked="" type="checkbox"/>
2.8. Alat Pelindung Diri	<input checked="" type="checkbox"/>	2.22. Trigger Action Responsibility Plan (TARP)	<input checked="" type="checkbox"/>
2.9. Pertemuan keselamatan Pertambangan	<input checked="" type="checkbox"/>	2.23. Kesehatan Kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
2.10. Ijin-ijin kerja	<input checked="" type="checkbox"/>	2.24. Inspeksi & Audit K3LH	<input checked="" type="checkbox"/>
2.11. Kampanya/Promosi Keselamatan Pertambangan	<input checked="" type="checkbox"/>	2.25. Penyelidikan Kecelakaan	<input checked="" type="checkbox"/>
2.12. Kelelahan (Fatigue)	<input checked="" type="checkbox"/>	2.26. Kesiapsiagaan Keadaan Darurat	<input checked="" type="checkbox"/>
2.13. Narkoba & Alkohol	<input checked="" type="checkbox"/>	2.27. Penanganan Keadaan Darurat Medis	<input checked="" type="checkbox"/>
2.14. Program Pencegahan HIV/AIDS	<input checked="" type="checkbox"/>	2.28. Kebakaran	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>3. Program Keselamatan Lingkungan PT. Maruwai Coal (*)</b>			
3.1. Dasar hukum Lingkungan Hidup	<input checked="" type="checkbox"/>	3.10. Aturan pengelolaan B3, Limbah B3 & Tumpahan	<input checked="" type="checkbox"/>
3.2. Pengelolaan sampah	<input checked="" type="checkbox"/>	3.11. Aturan Pengelolaan Tumpahan B3	<input checked="" type="checkbox"/>
3.3. Pengelolaan air limbah	<input checked="" type="checkbox"/>	3.12. Aturan pengelolaan keanekaragaman Hayati	<input checked="" type="checkbox"/>
3.4. Aturan pengelolaan air limbah	<input checked="" type="checkbox"/>	3.13. Pengelolaan keanekaragaman Hayati	<input checked="" type="checkbox"/>
3.5. Pengelolaan debu	<input checked="" type="checkbox"/>	3.14. Tumbuhan dan binatang berbahaya di camp & lokasi kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
3.6. Pengelolaan lahan	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.7. Aturan pengelolaan lahan	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.8. Reklamasi & Revegetasi	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.9. Pengelolaan bibit	<input checked="" type="checkbox"/>		

Tanda Tangan	
 Pekerja / Karyawan	 Petugas Induksi

(\*) : Diisi oleh peserta

	<b>Daftar Periksa Induksi KPLH</b>	No. Dok : F-MAC-IMS-10-003 No. Revisi : 0.0 Tanggal : 26-02-2021

Tanggal Induksi : ..... Nama : ..... Perusahaan : .....		Posisi / Jabatan : .....
---	--	--------------------------

<b>1. Informasi Umum Mengenai Adaro Met Coal (AMC) (*)</b>			
1.1. Pengenalan AMC	<input type="checkbox"/>	1.4. Kebijakan Mutu K3LH Grup Adaro	<input type="checkbox"/>
1.2. Sambutan KTT PT Maruwai Coal	<input type="checkbox"/>	1.5. Kebijakan KPLH & Energi	<input type="checkbox"/>
1.3. Peta wilayah rambang AMC	<input type="checkbox"/>	1.6. Nilai-nilai Adaro	<input type="checkbox"/>

<b>3. Program Keselamatan Pertambangan PT. Maruwai Coal (*)</b>			
2.1. Dasar Hukum K3	<input type="checkbox"/>	2.15. Keselamatan Kelistrikan	<input type="checkbox"/>
2.2. Kartu Mine Permit & SIMPER	<input type="checkbox"/>	2.16. Keselamatan Isolasi	<input type="checkbox"/>
2.3. Surat Pernyataan Disiplin Karyawan (SPDK)	<input type="checkbox"/>	2.17. Bejana tekan	<input type="checkbox"/>
2.4. Identifikasi Bahaya & Pengendalian Risiko	<input type="checkbox"/>	2.18. Keselamatan Mesin	<input type="checkbox"/>
2.5. Pengenalan Bahaya & Risiko	<input type="checkbox"/>	2.19. Keselamatan Pengangkatan	<input type="checkbox"/>
2.6. Penyusunan JSA & SOP	<input type="checkbox"/>	2.20. Kelayakan Sarana dan Prasarana	<input type="checkbox"/>
2.7. Pendidikan & Pelatihan	<input type="checkbox"/>	2.21. Aturan Berkendara	<input type="checkbox"/>
2.8. Alat Pelindung Diri	<input type="checkbox"/>	2.22. Trigger Action Responsibility Plan (TARP)	<input type="checkbox"/>
2.9. Pertemuan keselamatan Pertambangan	<input type="checkbox"/>	2.23. Kesehatan Kerja	<input type="checkbox"/>
2.10. Ijin-ijin kerja	<input type="checkbox"/>	2.24. Inspeksi & Audit K3LH	<input type="checkbox"/>
2.11. Kampanya/Promosi Keselamatan Pertambangan	<input type="checkbox"/>	2.25. Penyelidikan Kecelakaan	<input type="checkbox"/>
2.12. Kelelahan (Fatigue)	<input type="checkbox"/>	2.26. Kesiapsiagaan Keadaan Darurat	<input type="checkbox"/>
2.13. Narkoba & Alkohol	<input type="checkbox"/>	2.27. Penanganan Keadaan Darurat Medis	<input type="checkbox"/>
2.14. Program Pencegahan HIV/AIDS	<input type="checkbox"/>	2.28. Kebakaran	<input type="checkbox"/>

<b>4. Program Keselamatan Lingkungan PT. Maruwai Coal (*)</b>			
3.1. Dasar hukum Lingkungan Hidup	<input type="checkbox"/>	3.10. Aturan pengelolaan B3, Limbah B3 & Tumpahan	<input type="checkbox"/>
3.2. Pengelolaan sampah	<input type="checkbox"/>	3.11. Aturan Pengelolaan Tumpahan B3	<input type="checkbox"/>
3.3. Pengelolaan air limbah	<input type="checkbox"/>	3.12. Aturan pengelolaan keanekaragaman Hayati	<input type="checkbox"/>
3.4. Aturan pengelolaan air limbah	<input type="checkbox"/>	3.13. Pengelolaan keanekaragaman Hayati	<input type="checkbox"/>
3.5. Pengelolaan debu	<input type="checkbox"/>	3.14. Tumbuhan dan binatang berbahaya di camp & lokasi kerja	<input type="checkbox"/>
3.6. Pengelolaan lahan	<input type="checkbox"/>		
3.7. Aturan pengelolaan lahan	<input type="checkbox"/>		
3.8. Reklamasi & Revegetasi	<input type="checkbox"/>		
3.9. Pengelolaan bibit	<input type="checkbox"/>		

Tanda Tangan	
Pekerja / Karyawan	Petugas Induksi

(\*) : Diisi oleh peserta